

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI
ANGGA.NET DALAM KEMUDAHAN AKSES INTERNET
DI DESA GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINA AENI NUSROH
NIM. 1218016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PEKALONGAN
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI
ANGGA.NET DALAM KEMUDAHAN AKSES INTERNET
DI DESA GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DINA AENI NUSROH
NIM. 1218016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Aeni Nusroh

NIM : 1218016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen
Wifi Angga.Net Dalam Kemudahan Akses Internet Di Desa Gutomo
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2022

Yang Menyatakan,



DINA AENI NUSROH
NIM. 1218016

Abdul Hamid, M.A.

Desa Gejlik, kec. Kajen kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Dina Aeni Nusroh

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : DINA AENI NUSROH

NIM : 1218016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan
Konsumen Wifi Angga.Net Dalam Kemudahan Akses Internet
Di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 April 2022

Pembimbing, *W. W.*



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : DINA AENI NUSROH
NIM : 1218016
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan
Konsumen WiFi Angga.net Dalam Kemudahan Akses
Internet di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing, ...

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NITK. 19870511202001D2018

Pekalongan, 29 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Suhadi dan Ibu Sa'adah, Do'a kalian yang mampu membawa penulis sampai di titik ini, kasih sayang kalian yang tak mampu terlukis oleh apapun. Untuk bapakku, engkau tak benar-benar pergi, engkau hidup di dalam hatiku disudut kesucian kasih sayang, Untuk ibuku jangan pernah lelah mengasuh anakmu ini. Terimakasih untuk semuanya.
2. Kedua kakakku tercinta, Andi Rishadi dan Toni Arifin yang selalu membimbing adikmu ini untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri. kalian adalah alasan yang bisa menguatkanmu. Teruslah menjadi panutan bagi penulis.
3. Pak Lek H. Arif Rif'an dan Bu lek Hj. Dewi Aisyiyah yang telah menjadi sosok Orang tuaku kedua, terimakasih untuk semua bimbingan dan kasih sayangnya, jangan lelah membimbing anakmu ini.
4. Sahabat dan teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.

MOTTO

Selalu bersikap baiklah kepada seseorang, karena akan terjadi hal luar biasa saat
kamu membutuhkannya.

ABSTRAK

Dina Aeni Nusroh. 2022. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen WiFi Angga.net Dalam Kemudahan Akses Internet Di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

WiFi berlangganan sudah tidak asing dikalangan masyarakat. Salah satunya yaitu WiFi Angga.net. Pada layanannya menyediakan manfaat yang mana pelanggan jika ingin berlangganan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan termasuk dalam ijarah. *Ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Maka seharusnya pihak WiFi Angga.net memberikan layanan yang sesuai kewajibannya. Namun kenyataannya pelanggan merasa kecewa dengan layanan yang diberikan karena adanya masalah yang disebabkan kurang baiknya mutu yang diberikan. Dengan adanya konsumen yang dirugikan membutuhkan lebih banyak usaha untuk melindungi hak konsumen, Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat menggunakan haknya. Yang mengatur antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek perlindungan konsumen dan pandangan hukum islam terhadap praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan yang memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui praktek perlindungan konsumen dan untuk memahami pandangan hukum islam terhadap praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di desa Gutomo kec. Karanganyar kab. Pekalongan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan karena memungkinkan peneliti dan responden untuk berhubungan langsung. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap pelanggan dan pemilik WiFi Angga.net. Data sekunder yang digunakan bersumber dari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan teknik analisis data deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul. Kemudian menggunakan analisis induktif yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melihat undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf d dan g mengenai hak-hak konsumen dan pasal 19 huruf a dan b mengenai tanggung jawab pelaku usaha dimana konsumen tidak memperoleh haknya dengan baik dan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas gangguan yang ada serta objek yang disewakan mengalami cacat dimana WiFi Angga.net sering mengalami gangguan karena tidak dibatasinya pelanggan yang menggunakan, sehingga objek yang digunakan manfaatnya berkurang. Selain itu, tidak sesuai spesifikasi awal yang diperjanjikan, jika alat yang digunakan rusak tidak segera diperbaiki dan tidak ada kompensasi yang diberikan sehingga membuat pelanggan merasa tidak nyaman.

Kata Kunci: *Ijarah*, Undang-Undang Perlindungan konsumen, WiFi Berlangganan.

ABSTRACT

Dina Aeni Nusroh. 2022. Analysis of Islamic Law on Angga.net WiFi Consumer Protection Practices in Ease of Internet Access in Gutomo Village, Karanganyar District, Pekalongan Regency. Thesis of Sharia Economics Law Study Program, Faculty of Sharia. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

Subscription WiFi is no stranger to the public. One of them is WiFi Angga.net. The service provides benefits where customers if they want to subscribe must make a payment in advance and are included in the ijarah. Ijarah is a contract that is used to take advantage of something within a certain period of time after paying a certain fee. So WiFi Angga.net should provide services according to their obligations. But in reality, customers feel disappointed with the services provided because of problems caused by the lack of good quality provided. With consumers who are harmed, it requires more efforts to protect consumer rights. This is so that consumers can exercise their rights. Which regulates the rights and obligations of both parties, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. So this study discusses how the practice of consumer protection and the view of Islamic law on the practice of consumer protection of WiFi Angga.net in the ease of internet access in Gutomo Village, Karanganyar district, Pekalongan district which has a research objective to determine consumer protection practices and to understand the views of Islamic law on protection practices. Angga.net WiFi consumers in easy internet access in Gutomo village, sub-district. Karanganyar regency. Pekalongan.

This type of research uses qualitative research methods with a field research model because it allows researchers and respondents to have direct contact. Data sources consist of primary data obtained from observations and interviews with customers and owners of Angga.net WiFi. The secondary data used are sourced from literature related to the research conducted. With descriptive data analysis techniques used to describe the collected data. Then using inductive analysis, the process goes from facts to theory.

Based on the results of the study, it can be concluded that in looking at the consumer protection law in article 4 letters d and g regarding consumer rights and article 19 letters a and b regarding the responsibilities of business actors where consumers do not get their rights properly and business actors are not responsible. Due to the existing disturbances and the object being leased has a defect where WiFi Angga.net often experiences interference because there are no restrictions on the number of customers who use it, so the benefits of the object used are reduced. In addition, it is not according to the initial specifications agreed upon, if the equipment used is damaged it will not be repaired immediately and no compensation will be given, which will make the customer feel uncomfortable.

Keywords: Ijarah, Consumer Protection Act, WiFi Subscription

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen Wifi Angga.Net Dalam Kemudahan Akses Internet Di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua, kedua kakak saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 23 Juni 2022



DINA AENI NUSROH
NIM. 1218016

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Relevan	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian	23
 BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KONSEP IJARAH	
A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	25
1. Sejarah Munculnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen	25
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	28
3. Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	30
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha	33
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	37
6. Sejarah Perlindungan Konsumen Dalam Islam	38
B. Konsep Ijarah	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah	39
2. Rukun dan Syarat Ijarah	41
3. Macam-Macam Ijarah	43
4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	44

**BAB III PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI ANGGA.NET
DALAM KEMUDAHAN AKSES INTERNET DI DESA GUTOMO KEC.
KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN**

A. Profil Wifi Angga.Net	48
B. Strategi Pemasaran WiFi Angga.net.....	49
C. Kelebihan Dan Kekurangan Wifi Angga.Net.....	51
D. Praktek Sewa Wifi Angga.Net	53

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI ANGGA.NET DI DESA GUTOMO
KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN**

A. Analisis Praktek WiFi Angga.net dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	62
B. Analisis Hukum Islam Terkait Dengan Wifi Angga.Net.	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel: 3.1 Macam-macam harga vocer dan jangka waktu yang ditawarkan ...	50
Tabel: 3.2 Profil pelanggan:	56
Tabel: 3.3 Keluhan Pelanggan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar: 3.1 Penampilan Vocer WiFi Angga.net	50
Gambar: 3.2 Vocer 1 bulan	54
Gambar: 3.3 Server Angga.net.....	54
Gambar: 3.4 Klik Member	55
Gambar: 3.5 Memasukkan vocer	55
Gambar: 3.6 Klik login	56
Gambar: 3.7 Penampilan apabila siap digunakan	56
Gambar: 3.8 Gangguan server.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, karena sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan teknologi digital. Dengan terbukanya jaringan internet yang serba transparan secara global yang merupakan teknologi yang sudah berkembang di dunia maya menjadikan internet sebagai pusat diperolehnya informasi yang mencakup seluruh dunia.

Manusia ialah makhluk sosial di mana harus berhubungan terhadap sesama dan tidak bisa hidup sendiri. Yang mana interaksi tersebut telah diatur dalam Islam yang diatur atas dasar keadilan, seluruh manusia pada prinsipnya sama yang membedakan hanya amal perbuatan serta balasan yang diterima. Perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan baik serta balasan kurang baik akan diterima bila perbuatannya kurang baik. Sebab manusia tidak dapat hidup sendiri serta memerlukan orang lain, sehingga muncul lah hak serta kewajiban. Sebab dengan terdapatnya hak serta kewajiban tersebut maka hak dan kewajiban itu harus dapat dipenuhi.

Dengan adanya teknologi komunikasi serta informasi yang berkembang pesat dapat membantu dalam semua aktivitas masyarakat, dengan hal itu maka banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya sebagai bisnis yang salah satunya yaitu kegiatan sewa menyewa yang dalam Islam sering disebut dengan kata *ijarah*. Yang mana *ijarah* ialah pemindahan kegunaan sesuatu benda dengan pembayaran anggaran sewa tanpa diiringi pemindahan kepemilikan sesuatu benda.¹ Maka sewa menyewa berbeda dengan jual beli yang mana jika jual beli di sertai dengan adanya pemindahan barang kepada seseorang yang memberikan imbalan. Objek jual beli berpindah kepada pembeli, sedangkan objek *ijarah* tidak berpindah kepada penyewa dan tetap menjadi milik orang yang menyewakan dan penyewa hanya mengambil manfaat atau jasanya saja.²

Akad *ijarah* memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kepada pelanggan yang ingin mengambil manfaatnya atas barang yang disewa dengan membayar tangguhan. Dengan hal tersebut, pelaku usaha harus memberikan fasilitas yang semestinya dan pelaku usaha harus tetap menjaga kualitas serta dapat meningkatkan fasilitas yang dimilikinya agar kepercayaan pelanggan semakin meningkat.³

¹ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional akad *ijarah* pada kinerja tukang bangunan menurut ekonomi islam didesa kartagena tengah kabupaten pamekasan", *Skripsi hukum syariah* (Madura: IAIN Madura, 2020), 65.

² Ali Muhayatsyah, "Analisis penerapan transaksi *Ijarah* dan *Al Ijarah Al Mutahiya* bit Tamlik pada bank Syariah", (Aceh: JESKape, No. 2, juli, III, 2019), 3.

³ Rahman Agustian, "Persewaan Internet dengan system zmart billing perspektif hukum islam", (Surabaya: *Maliyah*, No. 1, Juni, IV, 2016), 1272.

WiFi berlangganan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu yang dimiliki oleh seseorang warga desa Gutomo yang bernama WiFi Angga.net. Dalam WiFi Angga.net memberikan layanan berupa jaringan internet yang mana kita nantinya membayar jasa yang diberikannya. Terdapat bermacam harga yang disediakan serta jangka waktu berlangganan yang berbeda pula. Di antaranya yaitu dengan harga Rp. 2000 bisa dipakai 3 jam, Rp. 3000 bisa dipakai 6 jam, Rp. 5000 bisa dipakai 24 jam, Rp. 10.000 bisa dipakai satu minggu, Rp. 15.000 bisa dipakai 2 minggu, dan Rp. 25.000 bisa dipakai satu bulan.

Pada layanan Wifi Angga.net menyediakan manfaat pada pelanggan yang mana pelanggan jika ingin melakukan transaksi berlangganan, maka harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang mana produsen harus bisa memberikan mutu atas barang/jasa yang disewakan dengan standar mutu yang berlaku untuk barang/jasa. Perlu diketahui, bahwa keberadaan undang-undang perlindungan konsumen ini membuka kemungkinan untuk dibentuknya undang-undang baru yang intinya memuat ketentuan tentang perlindungan konsumen, hal tersebut bukan awal dan akhir dari undang-undang perlindungan konsumen.⁴ Peraturan perundang-undangan harus memiliki nilai-nilai yang spesifik serta universal dengan nilai yang berkembang di kalangan masyarakat yang salah satunya yaitu undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Sumber hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan Undang-

⁴ Nurhalis, "*Perlindungan hukum dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999*", (Lombok: IUS, No. 9, Desember, III, 2015), 527.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang sering disebut dengan UUPK. Yang di keluarkan pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang perlindungan konsumen termasuk peraturan yang menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang di dalamnya mengatur tentang konsumen, dalam rangka memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen.⁵

Dengan adanya konsumen yang dirugikan membutuhkan lebih banyak usaha untuk melindungi hak konsumen, Hal ini di maksudkan agar konsumen dapat menggunakan haknya. Tetapi dalam menegakkan hak-hak konsumen tetap tidak boleh mematikan usaha para pelaku usaha. Maka perlindungan konsumen harus diimbangi dengan perlindungan para pelaku usaha.

Karena desa Gutomo termasuk desa yang tempatnya tinggi diantara desa lainnya di kecamatan Karanganyar, banyak masyarakatnya yang mengeluh susah untuk mendapatkan jaringan internet yang lancar. Karena di desa tersebut hanya tempat-tempat tertentu yang bisa mengakses internet dengan lancar. Dengan kondisi demikian, salah satu seseorang warga membangun usaha berupa memberikan fasilitas jasa internet berupa WiFi, karena usaha tersebut memiliki peluang yang besar di era teknologi sekarang ini, yang mana internet sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat karena semua informasi bisa dicari melalui internet.

⁵ H. A. Khumedi Ja'far, "*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*", (t.tp: ASAS, No. 1, Januari, VI, 2014), 103.

Sesuai dengan Permen No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dimana di sana diatur bahwa setiap penyelenggara jasa telekomunikasi harus memiliki izin. tetapi di Permen No. 13 tahun 2019 itu diberikan kelonggaran, dalam menjalankan usahanya, usaha WiFi yang belum memiliki izin bisa bekerjasama dengan ISP yang sudah ada izin dengan adanya ketentuan yang mengaturnya. Berarti walaupun jaringan WiFi yang disediakan oleh pihak WiFi Angga.net tidak memiliki izin yang jelas tetapi sudah termasuk aman untuk dipakai karena dari pihak WiFi Angga.net berkerjasama dengan Sky.net yang mana Sky.net tersebut sudah memiliki izin.

Jika ingin menggunakan jasa dari WiFi Angga.net pelanggan harus melakukan pembayaran jasa setiap kali ingin memakai jasanya dengan ketentuan yang ada di atas. Maka seharusnya pihak WiFi Angga.net memberikan layanan yang sesuai dengan kewajiban produsen dengan baik. Namun kenyataanya pelanggan merasa kecewa dengan layanan yang diberikan karena adanya masalah yang disebabkan oleh kurang baiknya mutu yang diberikan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kurangnya mutu yang diberikan oleh pelaku usaha yaitu tidak dibatasinya pengguna yang dapat memanfaatkan jasanya tersebut. Dengan banyaknya konsumen yang diterima oleh pihak WiFi Angga.net maka jaringan yang digunakan akan semakin susah. Dengan jumlah konsumen tetap sebanyak 15 pelanggan yang memakai dengan pembayaran perbulannya, pihak WiFi Angga.net juga menerima konsumen dengan pembelian perjam. Mayoritas konsumen yang membeli perjam tersebut merupakan kumpulan anak-anak yang digunakan untuk main game tanpa ditambah kecepatan internet yang ada.

Seringkali WiFi yang digunakan pelanggan tetap mengalami kesusahan karena jaringannya harus berbagi dengan anak-anak yang membeli perjam untuk main game tersebut. Dengan demikian maka hak-hak pelanggan tidak terpenuhi karena merasa tidak nyaman dengan hal tersebut.

Mengingat permasalahan yang ada, penulis menganalisis praktek sewa WiFi Angga.net agar kenyamanan yang diberikan pada pelanggan terpenuhi dengan baik sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dengan demikian, penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen Wifi Angga.Net Dalam Kemudahan Akses Internet di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian sangat penting adanya rumusan masalah.

Dengan demikian penulis meneliti dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo kec. Karanganyar kab. Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo kec. Karanganyar kab. Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah saat ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo kec. Karanganyar kab. Pekalongan.
2. Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo kec. Karanganyar kab. Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap kegunaannya dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Supaya hasil penelitian ini bisa memberi pengetahuan pada bidang keilmuan, khususnya tentang praktik terhadap *ijarah* pada analisis hukum Islam serta mengenai perlindungan konsumen yang ada, agar hak-hak konsumen terpenuhi.
 - b. Sebagai sarana untuk memfasilitasi penelitian lebih lanjut mengenai *ijarah* dan praktik perlindungan konsumen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi dan informasi bagi pemilik WiFi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan sebaliknya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam kasus perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teori

Dengan banyaknya perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sudah menghasilkan berbagai bentuk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Dengan adanya hal tersebut para produsen seringkali mengabaikan hak konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen atas haknya masih rendah. Dengan kondisi tersebut maka perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen yang dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen sebagai jawaban atas keutuhannya terhadap hal yang dapat merugikan konsumen tersebut. Perlindungan konsumen bersifat luas meliputi perlindungan konsumen atas barang dan/atau jasa mulai dari tahap operasional hingga diperolehnya barang dan/atau jasa hingga akhir penggunaan barang dan/atau jasa. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen yaitu seperangkat prinsip serta aturan yang dapat mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah pasokan dan penggunaan produk konsumen antara pemasok dan pengguna.

Menurut Muhammad dan Alimin, etika perlindungan konsumen menurut ekonomi Islam menjelaskan tentang perlindungan konsumen yang ada dalam hukum Islam baik dari segi produk nash al-Qur'an, hadits maupun dari produk etika ekonomi Islam dalam bisnis muslim yang berfungsi sebagai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga penting menurut Islam. Karena Islam memandang perlindungan konsumen tidak hanya sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai hubungan antara manusia dengan Allah SWT.⁶ Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi syariah pada perlindungan konsumen mencakup proteksi pada proses produksi, distribusi, tujuan produksi, dampak konsumsi barang dan/atau jasa itu sendiri. Dengan demikian dalam ekonomi Islam, barang dan jasa yang Halal bisa menjadi Haram jika metode produksi serta tujuan konsumsinya melanggar peraturan Syariah.⁷

Sumber hukum pada Islam yang telah disetujui oleh para fuqaha ialah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma serta Qiyas. Sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam pengembangan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen pada Islam.

Di Indonesia sumber hukum perlindungan konsumen ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dapat di singkat

⁶ Hana Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Sevice", *Skripsi Sarjana Hukum* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 13.

⁷ Annisa Yuniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy", *Skripsi Sarjana Hukum Syariah* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 39.

UUPK. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 20 April 1999 serta dinyatakan efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK bukan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi dijelaskan dalam sebuah pernyataan. Secara umum, sebelum disahkan UUPK sebagai undang-undang perlindungan konsumen, terdapat 20 undang-undang perlindungan konsumen agar UUPK dapat digunakan sebagai kerangka aturan bagi pengguna undang-undang dan peraturan konsumen lainnya serta mengintegrasikan untuk memperkuat penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen. UUPK bukanlah awal dan akhir dari undang-undang perlindungan konsumen tetapi dapat membentuk undang-undang baru yang pada intinya terdapat ketentuan perlindungan konsumen.⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang hak-hak konsumen. Hak konsumen tersebut meliputi:

1. Hak dalam ketenangan, keamanan, serta keselamatan untuk mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak dalam menentukan barang atau jasa dan menerima barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan agunan yang diperjanjikan;
3. Hak mendapat informasi, mengklarifikasi, dan jujur atas informasi mengenai syarat dan ketentuan barang dan/atau jasa;

⁸ Nurhalis, "Perlindungan hukum dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999", (Lombok: IUS, No. 9, Desember, III, 2015), 528.

4. Hak untuk di dengar pendapat dan pengaduan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak atas dukungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan baik.
6. Hak atas pelatihan serta pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau diberikan secara adil dan jujur, bukan secara diskriminatif.
8. Hak atas ganti rugi, kerusakan dan/atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak digunakan sesuai dengan kontrak atau tidak semestinya.
9. Hak untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan lainnya.

Karena dengan adanya hak konsumen pedagang diberatkan pada kewajiban berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Berniat baik dalam berbisnis.
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta keterangan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap barang dan/atau jasa.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberikan ganti rugi, kerusakan dan/atau pengembalian kerugian akibat penggunaan, penerapan dan penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan ganti rugi, kerusakan dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.⁹

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Salah satunya yaitu dalam kegiatan sewa menyewa wifi di mana terdapat konsumen dan produsen. Dalam hukum Islam penggunaan jasa internet merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* atau sewa. *Ijarah* dalam arti luas berarti akad yang terdapat pertukaran manfaat sesuatu dengan menawarkan imbalan tertentu. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah aktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan berlangsungnya hidup manusia seperti sewa menyewa. Berikut adalah contoh kontrak *ijarah* (kepemilikan manfaat):

⁹ Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”, (t.tp: Serabi Hukum, No. 2, Januari, VIII, 2015), 98.

1. Manfaat dari aset seperti rumah buat di tinggali, dan mobil untuk di kendarai.
2. Manfaat dari kegiatan seperti insinyur sipil, penenun, pencelup, dan penjahit, dll.
3. Manfaat dari keterampilan/keahlian individu, yang meliputi pekerja di tempat kerja, pembantu rumah tangga. Di sisi lain, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buah-buahan atau menyewa makanan tidak termasuk dalam kategori *ijarah* karena tidak dapat digunakan kecuali barang tersebut di konsumsi.

Suatu kontrak yang di buat antara penyewa serta pemberi sewa untuk menikmati pokok suatu sewa yang diketahui dan disertai pada pembayaran ganti rugi atau hadiah tertentu. Dalam kegiatan sewa menyewa para produsen tidak sesalu memperhatikan bagaimana akad yang benar untuk digunakan, dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh produsen perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai sewa menyewa. Oleh karena itu *ijarah* memiliki unsur berikut:

1. Ada penyewa dan orang yang menyewakan
2. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak
3. Ada properti sewa yang dapat digunakan untuk tujuan itu objek
4. Ada biaya/harga untuk penggunaan objek sewa.
5. Manfaat barang sewaan diketahui dengan jelas.
6. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Rahman Agustian, "Persewaan Internet dengan system zmart billing perspektif hukum islam", (Surabaya: *Maliyah*, No. 1, Juni, IV, 2016), 1271

Menurut Hanafiyah, *ijarah* hanya memiliki satu rukun, yaitu *sighat*. Sedangkan *mutaaqidain* dan *mauqudalaih* adalah pihak-pihak yang mendukung transaksi karena transaksi hanya dilakukan dengan kehadiran dua pihak. Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang *ijarah* yang terdiri dari:

1. *Sighat ijarah* adalah ijab serta qabul yang berupa pernyataan dua bagian yaitu berakat (akad) secara lisan maupun bentuk lain.
2. Pihak dalam akad termasuk *lessor*/penyedia layanan serta *lessee*/pengguna layanan.
3. Objek akad *ijarah*; yaitu :
 - a. manfaat barang serta sewa; atau
 - b. manfaat jasa serta upah.

Adapun Syarat dalam *ijarah* meliputi:

- a. Orang-orang yang berhubungan dengan keduanya yang memiliki akad. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah seseorang harus dewasa serta berakal.
- b. Kedua belah pihak dalam kontrak memiliki niat baik dalam melaksanakan kontrak.
- c. Kepentingan-kepentingan yang dijadikan subyek sewa harus diketahui agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.
- d. Benda yang di sewa dapat diserahkan serta dipergunakan secara langsung dan tanpa cacat.
- e. Objek yang disewakan adalah apa yang diperbolehkan oleh syariat.

- f. Yang disewakan tidak menjadi kewajiban untuk penyewa. Contohnya: mempekerjakan seseorang untuk menunaikan shalat bagi penyewa itu sendiri atau mempekerjakan orang yang belum menunaikan haji yang dapat menggantikan haji seseorang.
- g. Benda *ijarah* adalah barang-barang yang biasanya disewakan. Contoh: rumah, kendaraan dan perlengkapan kantor.
- h. Upah sewa dalam *ijarah* harus jelas, pasti dan bernilai ekonomis.¹¹

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad tersebut menjadi batal. Jika akad yang dilakukan batal maka kegiatan sewa menyewa tidak dapat dilakukan.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terhadap penelitian sebelumnya yang (sama) berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa studi terkait antara lain:

Pertama, Luthfi Rahman, dalam judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk Indihome Di PT. Telkom Kandatel Purwakarta”. Pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Penelitian ini membahas tentang praktek sewa menyewa dalam tinjauan ekonomi syariah pada Indihome di PT. Telkom Kandatel Purwakarta. Dalam penelitian ini memiliki persamaan apabila ingin bertransaksi bisa melalui offline (secara langsung). Namun memiliki perbedaan dalam penelitian ini bisa melakukan

¹¹ Rizki Ayu Firianti, ”Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya”, *Skripsi Sarjana Hukum Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 31.

transaksi secara online juga melalui aplikasi My IndiHome, melainkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti apabila hendak bertransaksi tidak bisa secara online melainkan harus secara offline.¹²

Kedua, Hana Afifah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (studi kasus di Samsung service Center Purwokerto)”. Pada tahun 2019 (Institut Agama Islam Negri Purwokerto). Penelitian ini membahas tentang service hp yang dilakukan oleh Samsung service center, permasalahannya masih banyak kelalaian pihak Samsung service center dalam menangani konsumennya, sehingga banyak konsumen yang tidak merasakan kepuasan saat melakukan service di sana. Pada penelitian tersebut mempunyai persamaan di mana membahas tentang perlindungan konsumen, namun memiliki perbedaan pada penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen atas layanan service center sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang perlindungan konsumen pada pelayanan WiFi terhadap kemudahan akses internet.¹³

Ketiga, Ahmad Muzaki, pada judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli WiFi BB_Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Pada tahun 2018 (Institut Agama Islam Negri Ponorogo). Penelitian ini membahas tentang adanya wanprestasi dari pihak WiFi BB Net. Dalam hal ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai jaringan WiFi, tetapi memiliki perbedaan karena dalam penelitian ini membahas tentang

¹² Luthfi Rahman, “Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk Indihome di PT. Telkom Kandatel Purwakarta”, (Bandung: Eksisbank, No. 1, Juni, V, 2021).

¹³ Hana Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

wanprestasi produsen karena tidak sesuai akad yang diperjanjikan, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang bagaimana perlindungan konsumennya.¹⁴

Keempat, Mahmudi Saifulloh, dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat WiFi “Anton WiFi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Pada tahun 2018 (Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo). Penelitian ini membahas tentang sewa menyewa alat wifi dimana produsen melakukan wanprestasi. Dalam hal tersebut memiliki persamaan mengenai tinjauan yang digunakan, dan memiliki perbedaan pada penelitian yang peneliti bahas lebih fokus terhadap perlindungan konsumen teapi pada penelitian ini terfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh produsen.¹⁵

Kelima, Sulasi Rongiyati, dalam judul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”. Pada Tahun 2019 (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI). Penelitian ini membahas mengenai pelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Dalam hal ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang perlindungan konsumen. Namun memiliki perbedaan dalam penelitian tersebut

¹⁴ Ahmad Muzaki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net (Antika Link) Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁵ Mahmudi Saifulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat WiFi “Anton WiFi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melainkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁶

Keenam, Bagas Laksono, dalam judul “Pemanfaatan Fasilitas Free WiFi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam”. Pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik pemanfaatan fasilitas free WiFi yang dilakukan di Indomaret Jenu Pringsewu 4 kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini memiliki persamaan objek yang dibahas yaitu mengenai WiFi, tetapi memiliki perbedaan mengenai akad yang digunakan yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai akad jual beli sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas mengenai akad sewa menyewa.¹⁷

Ketujuh, Riasti Elsadira Koesnindar, dalam judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Tagihan Akibat Penambahan Kecepatan Internet Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indihome”. Pada tahun 2022 (Universitas Diponegoro). Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen mengenai penambahan tarif berlangganan oleh Indihome tanpa persetujuan dari pelanggan. Dalam hal ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perlindungan konsumen pada layanan internet. Namun memiliki perbedaan dengan dalam penelitian tersebut menggunakan metode Yuridis Normatif,

¹⁶ Sulasi Rongiati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” (Jakarta: Negara Hukum, No. 1, Juni, X, 2019).

¹⁷ Bagas Laksono, “Pemanfaatan Fasilitas Free WiFi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

melainkan dalam penelitian yang diteliti penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁸

Kedelapan, Syahrudin Nawi, dalam judul “Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Pada tahun 2018 (Universitas Muslim Indonesia). Penelitian ini membahas pada era globalisasi dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha maka hak dan kewajiban konsumen perlu di atur dan di lindungi. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam sumber data yaitu mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun memiliki perbedaan pada objek penelitian ini masih membahas perlindungan konsumen secara umum sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis sudah tertuju pada perlindungan konsumen pada WiFi.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode pemecahan masalah atau pengembangan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiono metode ilmiah digunakan untuk mengumpulkan data yang benar dalam tujuan untuk menemukan, mengembangkan serta membuktikan pengetahuan tertentu, yang mana bisa digunakan dalam memahami, memecahkan serta memprediksi masalah.²⁰

¹⁸ Riasti Elsadira Koesnindar, “Perlindungan Konsumen terhadap Kenaikan Tagihan Akibat Penambahan Kecepatan Internet Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indihome”, (Semarang: Law Jurnal, No. 2, XI, 2022).

¹⁹ Syahrudin Nawi, “Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (t.tp: Pleno De Jure, No. 1, Juni, V, 2018).

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”, (Depok Prenada Media Grup, 2016), 3.

1. Jenis penelitian

Penulis pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) karena memungkinkan peneliti dan responden untuk berhubungan langsung. Jenis penelitian lapangan ini memungkinkan untuk fokus pada isu-isu yang muncul dari fakta-fakta yang muncul di antara para pihak.

2. Objek dan Lokasi penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di WiFi Angga.net di desa Gutomo kecamatan Karanganyar kabupaten Pekalongan. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan adalah hasil wawancara dengan pemilik dan pelanggan WiFi Angga.net.

3. Sumber data

Sumber data tersebut yang di dapat pada penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan seseorang yang berkaitan dalam penelitian yaitu pemilik WiFi Angga.net dan pelanggan WiFi Angga.net.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber yang didapat dari bahan pustaka. Pada penelitian ini sumber yang digunakan adalah buku, jurnal, internet,

serta artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan guna memberikan pandangan teoretis terhadap sumber data primer.

4. Teknik pengumpulan data

Agar penulis mendapat data penelitian yang benar maka penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara langsung objek yang sedang dipelajari.²¹ Dalam hal ini mengamati praktek perlindungan konsumen pada WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet dan mengamati lokasi pelanggan WiFi Angga.net yang mengalami gangguan saat sedang berlangsungnya pemakaian jaringan internet.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab dengan informan dan penanya yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, penjelasan, pendapat, fakta, bukti, mengenai suatu masalah ataupun suatu peristiwa.²² Dalam penelitian tersebut penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik serta pelanggan WiFi Angga.net.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dalam bentuk gambar serta tulisan yang berhubungan dengan layanan WiFi Angga.net kepada pengguna.

²¹ Uswatun Khasanah, "Pengantar Microteaching", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 25.

²² JS. Kamdhi, "Terampil Berwicara", (Jakarta: Grasindo, 1989), 95.

5. Teknik pengolahan data

- a. *Editing* adalah untuk memilih data jika ada yang belum tepat. Dengan demikian, data yang didapatkan di periksa kembali dengan hasil yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis mengedit data serta dokumen yang diperoleh dan terkait dengan penelitian yang sedang dipelajari.²³
- b. *Organizing* adalah proses menyusun data untuk mendapatkan gambaran yang tepat pada rumusan masalah serta mencocokkan data yang diperoleh. Dengan demikian, penulis menyusun data yang didapat dalam wawancara yang berkaitan dengan subjek yang di teliti agar sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing* adalah menganalisis data yang diperoleh selama penelitian untuk menemukan fakta-fakta guna menarik kesimpulan. Maka penulis menganalisis data yang diperoleh dengan mengambil data pada teori perlindungan konsumen dan *ijarah*.

6. Teknik analisi data

Untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, penulis menganalisis data yang dikumpulkan dengan dua metode analisis, Pada metode pertama dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dari data yang terkumpul. Metode deskriptif yang digunakan

²³ Burhan Bungin, "Metode Penelitian Sosian & Ekonomi", (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 182.

dalam penelitian ini untuk memahami secara jelas praktik perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet.

Sesudah analisis deskriptif, langkah selanjutnya adalah analisis induktif, yang diawali dengan penetapan teori-teori umum, hipotesis, dan pendapat serta menyajikan fakta-fakta khusus. Pada penelitian ini, penulis menerapkan teori perlindungan konsumen dalam Islam dan *ijarah* yang kemudian digunakan untuk menganalisis perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet.

H. Sistematika Penelitian

Agar penelitian bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka perlu dikembangkan suatu sistem penelitian yang terdiri atas lima bab yang membahas tentang permasalahan yang berbeda namun terkait, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KONSEP *IJARAH*. Pada bab ini akan membahas tentang perlindungan konsumen dan akad *ijarah*. Didalamnya akan dijelaskan UU No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang bagaimana munculnya UUPK, pengertian hukum perlindungan konsumen, Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian penjelasan mengenai konsep *ijarah* diantaranya pengertian *ijarah*,

dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, dan berakhirnya akad *ijarah*.

BAB III: PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI ANGGA.NET DALAM KEMUDAHAN AKSES INTERNET DIDESA GUTOMO KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN. Dalam bab ini akan membahas tentang praktek perlindungan konsumen WiFi Angga.net dalam kemudahan akses internet di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar yaitu diantaranya mengenai Profil WiFi Angga.net, kelebihan dan kekurangan, pelayanan yang diberikan oleh Angga.Net, praktik sewa berlangganan, pendapat pelanggan saat terjadi masalah, latar belakang adanya masalah.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN WIFI ANGGA.NET DI DESA GUTOMO KEC. KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN. Dalam bab ini akan membahas tentang analisis praktek WiFi Angga.net dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan analisis hukum islam terkait dengan WiFi Angga.net.

BAB V: PENUTUP. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang sudah di bahas sebelumnya, beserta saran yang bersifat membangun yang dapat menjadi masukan bagi peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktek yang terjadi dan dikaji menurut undang-undang perlindungan konsumen di mana dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktek tersebut kurang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf g mengenai hak yang harus didapatkan oleh konsumen yang berbunyi “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” dimana pemilik WiFi Angga.net tidak menjelaskan secara spesifik barang yang disewakan, sedangkan dalam pasal 4 huruf d mengenai pelanggan yang tidak di dengar dengan baik pendapat dan keluhannya saat terjadinya gangguan pada akses internet. Dan dalam pasal 19 huruf a dan b di mana pihak WiFi Angga.net tidak memberikan kompensasi kepada pelanggan saat terjadinya gangguan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam praktek sewa WiFi Angga.net termasuk dalam *ijarah* yang bersifat manfaat, dimana pelanggan hanya memanfaatkan akses internet dari WiFi Angga.net tersebut. Dengan adanya pemilihan vocer sesuai kebutuhan pelanggan dapat memudahkan pelanggan dalam berlangganan. Tetapi objek yang disewakan mengalami cacat di mana WiFi Angga.net sering mengalami gangguan karena tidak dibatasinya pelanggan

yang menggunakan, sehingga objek yang digunakan manfaatnya berkurang. Selain seringnya mengalami gangguan, tidak sesuai spesifikasi awal yang diperjanjikan, jika alat yang digunakan rusak tidak segera diperbaiki dan tidak ada kompensasi yang diberikan sehingga membuat pelanggan merasa tidak nyaman.

B. Saran

Seharusnya pihak WiFi Angga.net dapat membatasi pelanggan yang berlangganan agar jaringan yang digunakan tidak mengalami gangguan. Dan apabila hendak menambah pelanggan di tambah juga kecepatan yang dimiliki. Dan jika ada alat yang rusak segera diperbaiki. Agar dapat menambah kenyamanan pelanggan yang berlangganan dan seharusnya apabila pelanggan mengeluh dengan gangguan yang ada dari pihak WiFi Angga.net bisa menerima dan meresponnya dengan baik. Dan apabila terjadi gangguan selama sehari-hari dan kemudian vocer hangus tidak bisa dipakai kembali diberikan kompensasi kepada pelanggan yang berlangganan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosian & Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Efendi Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grup, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat, Cet.I*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamdhi, JS. *Terampil Berwicara*. Jakarta: Grasindo, 1989.
- Khasanah, Uswatun. *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Makarao, Moh. Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet.I*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan konsumen, Cet.I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah, Cet.I*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah, Cet.II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

B. Jurnal

- Agustian, Rahman. "Persewaan Internet dengan system zmart billing perspektif hukum islam." *Jurnal Maliyah* 6, no. 1 (2016): 1272.
- Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional akad ijarah pada kinerja tukang bangunan menurut ekonomi islam didesa kartagena tengen kabupaten pamekasan." *Jurnal Baabu Al-ilm* 7, no. 1 (2020): 65.
- Ja'far, H. A. Khumedi. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." *Jurnal ASAS* 6, no. 1 (2014): 103.

- Muhayatsyah, Ali. "Analisis penerapan transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Mutahiya bit Tamlik pada bank Syariah." *Jurnal JESkape3*, no. 2 (2019): 3.
- Nawi, Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pleno De Jure8*, no. 1 (2018): 4.
- Nugraha, Rifan Adi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online", *Jurnal Serabi Hukum8*, no. 2 (2015): 98.
- Nurhalis, "Perlindungan hukum dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999." *Jurnal IUS3*, no. 9 (2015): 527.
- Rongiati, Sulasi. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik" *Jurnal Negara Hukum10*, no. 1 (2019): 7
- Setiawan, Desy Ari dkk. "Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik." *Jurnal Syiah Kuala Law1*, no. 3 (2017): 37.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Jurnal Tahkim14*, no. 1 (2018): 90.
- Winter, Adery P. "Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia" *Jurnal Edisi Khusus11*, no. 4, (2013): 58.
- Yaurwarin, Wahid. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)." *Jurnal LPPM STIA Said Perintah1*, no. 1 (2020): 44.

C. Skripsi

- Afifah, Hana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Sevice." Skripsi Sarjana Hukum, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Anggaryan, "Perspektif Islam Terhadap Tanggungan Ganti Rugi Risiko Kerusakan Mobil Sewa Yang Di Asuransikan Di Rental Mobil HR Transport." Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Fitrianti, Rizki Ayu. *"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jasa Angkut Barang di Terminal Purabaya."* Skripsi Sarjana Hukum Syariah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Gustian, Rachman. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Jasa Internet dengan Sistem Zmart Billing di Dian_Net Sidoarjo."* Skripsi Sarjana Ilmu Syariah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.

Laksono, Bagas. *"Pemanfaatan Fasilitas Free WiFi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam."* Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Muzaki, Ahmad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB_Net (Antika Link) Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo."* Skripsi Sarjana Syariah, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Saifulloh, Mahmudi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat WiFi "Anton WiFi" di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo."* Skripsi Sarjana Hukum, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Yuniawati, Annisa. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy."* Skripsi Hukum Syariah, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Permen Nomer 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Permen Nomer 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

E. Ayat Al-Qur'an

Qs. At-talaq (28): 6

F. Wawancara

Aini, Simi Nur diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 31 Maret 2022.

Apriliyan, Aurora Riska, diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 31 Maret 2022

Ari, diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 26 Maret 2022.

Astuti, Budi, diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 31 Maret 2022.

Lestari, Maylinda Ayu, diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 25 Maret 2022.

Sikur, diwawancarai oleh Dina Aeni Nusroh, Desa Gutomo, 25 Maret 2022.

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : SIMI NUR AINI
- b. Jabatan : Pemilik WiFi Angga.net

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : DINA AENI NUSROH
- b. NIK : 3326075509000001
- c. Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 15 September 2000
- d. Kebangsaan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Pekerjaan : Mahasiswi
 - NIM : 1218016
 - Fakultas : Syariah
 - Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
- g. Alamat : Ds. Gutomo Rt03/Rw01, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

- 2. Sehubung dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar instansi terkait dapat memberikan bantuan serta fasilitas sepenuhnya.
- 3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekalongan, 29 Juni 2022

Pemilik WiFi Angga.net



SIMI NUR AINI

SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : SIKUR
- b. Jabatan : Pemilik WiFi Angga.net

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : DINA AENI NUSROH
- b. NIK : 3326075509000001
- c. Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 15 September 2000
- d. Kebangsaan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Pekerjaan : Mahasiswi
 - NIM : 1218016
 - Fakultas : Syariah
 - Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
- g. Alamat : Ds. Gutomo Rt03/Rw01, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

- 2. Sehubung dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar instansi terkait dapat memberikan bantuan serta fasilitas sepenuhnya.
- 3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekalongan, 29 Juni 2022

Pemilik WiFi Angga.net



SIKUR

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemilik WiFi Angga.net

1. Apakah dalam menjalankan usaha WiFi ada izin resminya?
2. Berapa pelanggan tetap yang berlangganan di WiFi Angga.net?
3. Apakah ada batasan orang untuk berlangganan WiFi Angga.net?
4. Berapa kecepatan yang didapatkan oleh pelanggan WiFi Angga.net?
5. Berapa banyak titik pemancar signal yang disediakan Wifi Angga.net?
6. Latar belakang terjadinya gangguan?
7. Mengapa pada saat terjadinya gangguan terjadi begitu lama?
8. Kapan didirikannya WiFi Angga.net?
9. Apa faktor munculnya WiFi Angga.net?
10. Tujuannya untuk apa?
11. Apakah ada kompensasi kepada pelanggan pada saat terjadinya gangguan?
12. kenapa tidak diberikan kompensasi kepada pelanggan yang pada saat terjadinya gangguan tidak dapat mengakses internet?
13. Agar orang-orang mengetahui adanya WiFi Angga.net itu bagaimana strategi pemasarannya?
14. Apakah ketika ada yang membeli vocer dijelaskan kecepatan yang diakses?
15. Apa saja kelebihan yang dimiliki WiFi Angga.net?
16. Apa saja kekurangan yang dirasakan oleh pemilik WiFi Angga.net?

B. Pertanyaan untuk pelanggan WiFi Angga.net

1. Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?
2. Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?
3. Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?
4. Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?
5. Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?
6. Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?
7. Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan keluhan dengan pemilik WiFi Angga.net?
8. Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?
9. Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?
10. Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

TRANSKIP WAWANCARA

Sumber kegiatan/Informasi : Pemilik WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 18.30 WIB, di rumah pemilik WiFi Angga.net

Informan : Sikur

Peneliti : Apakah dalam menjalankan usaha WiFi ada izin resminya?

Pemilik : tidak, hanya menyambung dari sky.net tetapi membuka server sendiri

Peneliti : Berapa pelanggan tetap yang berlangganan di WiFi Angga.net?

Pemilik : 15 orang

Peneliti : apakah ada batasan orang untuk berlangganan WiFi Angga.net?

Pemilik : tidak ada, berapapun saya layani

Peneliti : Berapa kecepatan yang didapatkan oleh pelanggan WiFi Angga.net?

Pemilik : masing-masing mendapatkan kecepatan sebesar 1 Mbps

Peneliti : Berapa banyak titik pemancar signal yang disediakan Wifi Angga.net?

Pemilik : 4 titik

Peneliti : Latar belakang terjadinya gangguan?

Pemilik : tower meledak karena tersambar petir, kabel penyambung putus karena tersenggol pohon atau terkena angin, alat terjadi kerusakan, mati listrik, loading lama dari pusat, banyaknya orang yang menggunakan, totolink sering rusak

Peneliti : Mengapa pada saat terjadinya gangguan terjadi begitu lama?

Pemilik : karena jika ingin mengundang teknisi membutuhkan biaya

Sumber kegiatan/Informasi : Pemilik WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 17.00 WIB, di rumah pemilik WiFi Angga.net

Informan : Simi Nur Aini

Peneliti : Kapan didirikannya WiFi Angga.net?

Pemilik : bulan januari 2021

Peneliti : Apa faktor munculnya WiFi Angga.net?

Pemilik : agar anak bisa sekolah daring dengan mendapatkan akses internet yang mudah, dan dari pada dipakai sendiri sekalian dipakai untuk usaha.

Peneliti : Tujuannya untuk apa?

Pemilik : untuk membantu masyarakat sekitar mendapatkan jaringan internet

Peneliti : Apakah ada kompensasi kepada pelanggan pada saat terjadinya gangguan?

Pemilik : tidak

Peneliti : kenapa tidak diberikan kompensasi kepada pelanggan yang pada saat terjadinya gangguan tidak dapat mengakses internet?

- Pemilik : karena pada saat adanya gangguan saya juga tidak ada potongan dari pusat
- Peneliti : Agar orang-orang mengetahui adanya WiFi Angga.net itu bagaimana strategi pemasarannya?
- Pemilik : hanya dari mulut ke mulut
- Peneliti : Apakah ketika ada yang membeli vocer dijelaskan kecepatan yang diakses?
- Pemilik : hanya yang bertanya saja yang dijelaskan, dan yang tidak bertanyaa tidak saya jelaskan
- Peneliti : Apa saja kelebihan yang dimiliki WiFi Angga.net?
- Pemilik : dapat memilih vocer sesuai kebutuhan, menyediakan tempat untuk pelanggan menggunakan akses internet, sudah memasang 4 titik pemancar signal.
- Peneliti : Apa saja kekurangan yang dirasakan oleh pemilik WiFi Angga.net?
- Pemilik : adanya gangguan dari ISP, Akses WiFi sering loading dari pusatnya, banyaknya pemakai WiFi secara bersamaan, alat WiFi sering tersambar petir.

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 16.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Meilinda Ayu Lestari

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun 2 bulan

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : 1 bulan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : ramah

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : biaya murah

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

- Pelanggan : sering lemot, server sering keluar sendiri dan susah masuk, tidak ada perpanjangan waktu saat adanya gangguan
- Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan komplek dengan pemilik WiFi Angga.net?
- Pelanggan : Sering, karena WiFi sering mati sendiri
- Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?
- Pelanggan : kurang baik, jika pelanggan menanyakan mengapa ada gangguan malah membuat status di whatsApp
- Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?
- Pelanggan : tidak
- Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?
- Pelanggan : tidak pernah, padahal saat WiFi tersambar petir sehari-hari dan setelahnya vocer tidak bisa digunakan lagi, padahal vocer dipakai belum ada satu bulan.

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 14.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Anggita Luthfia

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : bulanan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : pelayanan baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : menghemat kuota

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : internet sering lelet, penanganan lama jika ada gangguan, mendadak mati

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan keluhan dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : sudah

Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : respon lama

Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : tidak

Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak pernah

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 13.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Aurora Riska Apriliyan

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya saya berlangganan WiFi

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 5 bulan

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : bulanan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : lancar hanya ditempat tertentu

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : sinyal sering trobel, WiFi sering keluar dari server, signal tidak bisa digunakan pada aplikasi tertentu

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan komplek dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : Sudah

Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : responnya kurang baik

Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : tidak dijelaskan

Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak ada

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 10.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Budi Astuti

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : ya

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun 2 bulan

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : 1 bulan/25 ribu

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : karena letaknya dekat sehingga dapat dijangkau dirumah sendiri

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : lemot, jaringan sering error, apabila dari pusat ada gangguan jaringan tidak ada perpanjangan waktu

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan keluhan dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : ya, sudah pernah

Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : tidak mengenakkan dalam pelayanan

Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : tidak

Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak ada, padahal setelah adanya gangguan voucher tidak bisa digunakan lagi dan harus membeli voucher ulang.

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 17.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Febi Septian

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : bulanan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : bisa membantu belajar

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : WiFi tiba-tiba mati, WiFi harus login ulang terus

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan komplek dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : belum

Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : -

Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : diberitahu bahwa kecepatan sinyal tinggi, tapi kenyataannya WiFi sering mati tiba-tiba

Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 14.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Mufti Hafizah

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : mingguan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : Baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : Hemat Kuota

Peneliti : Apa kekurangan yang dirasakan pelanggan pada saat berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : sering mati, WiFi lelet

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan komplek dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : sudah

Peneliti : Setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : respon kurang baik

Peneliti : Apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : tidak

Peneliti : Apakah ada kompensasi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak pernah

Sumber kegiatan/Informasi : Pelanggan WiFi Angga.net di Desa Gutomo

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Waktu dan Tempat : 15.00 WIB, di rumah pelanggan

Informan : Sofyan

Peneliti : Apakah saudara pelanggan WiFi Angga.net?

Pelanggan : iya saya berlangganan WiFi Angga.net

Peneliti : Sudah berapa lama berlangganan WiFi Angga.net?

Pelanggan : 1 tahun 2 bulan

Peneliti : Dalam berlangganan menggunakan paket vocer yang berapa?

Pelanggan : Bulanan

Peneliti : Bagaimana layanan yang diberikan pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : baik

Peneliti : Apa kelebihan yang dimiliki oleh WiFi Angga.net?

Pelanggan : tidak ada

Peneliti : Apakah memiliki keluhan selama menggunakan jaringan WiFi Angga.net?

Pelanggan : saat hujan jaringan sering lemot, tidak ada perpanjangan waktu saat WiFi trobel

Peneliti : Dengan adanya keluhan yang dirasakan, apakah sudah pernah melakukan kontak dengan pemilik WiFi Angga.net?

Pelanggan : pernah

Peneliti : setelah adanya gangguan, bagaimana layanan yang diberikan oleh pemilik WiFi Angga.net (respon penjual)?

Pelanggan : responnya kurang baik

Peneliti : apakah dijelaskan kecepatannya pada saat ingin berlangganan?

Pelanggan : tidak

Peneliti : apakah ada kompensasi/ganti rugi setelah adanya gangguan?

Pelanggan : tidak ada

DOKUMENTASI PENELITIAN





Gambar 1.1 produk-produk WiFi Angga.net



Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan pemilik WiFi Angga.net



Gambar 1.3 Dokumentasi dengan pelanggan WiFi Angga.net

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dina Aeni Nusroh
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Gutomo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Suhadi
Pekerjaan : -
Alamat : Ds. Gutomo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Sa'adah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Gutomo, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. MII Gutomo (2006-2012)
2. SMP N 1 Karanganyar (2012-2015)
3. SMA N 1 Bojong (2015-2018)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Juni 2022



Dina Aeni Nusroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINA AENI NUSROH
NIM : 1218016
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dinaaeni@gmail.com
No. Hp : 085225523215

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERLINDUNGAN
KONSUMEN WIFI ANGGA.NET DALAM KEMUDAHAN AKSES
INTERNET DI DESA GUTOMO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2022



DINA AENI NUSROH
NIM. 1218016